

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN EKSPLOITASI

SEKSUAL KOMERSIAL ANAK

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban

1. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Korban

Memberikan perlindungan hukum kepada setiap korban merupakan perwujudan kepedulian sekaligus menjadi tugas, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah serta lembaganya dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial kepada warga negara yang hidup di dalamnya. Hal ini diwujudkan dalam bentuk pengaturan hak dan kewajiban warga negara dalam seluruh aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pada pandangan Philipus M. Hadjon yang berpendapat bahwa sebuah perlindungan hukum ialah perlindungan mengenai harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang telah dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan pada ketentuan hukum, lebih lanjut Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum terbagi menjadi dua macam yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif, rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian, perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa

sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.¹

Korban sendiri dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban diartikan sebagai seseorang yang telah mengalami penderitaan secara fisik, mental,, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana²

Berdasarkan pada pandangan Arif Gosita tentang apa yang dimaksud dengan korban ialah mereka yang menderita jasmaniah serta rohaniah sebagai akibat adanya tindakan atau perbuatan dari orang lain yang bertentangan dengan kepentingan pada diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang menderita.³

Menurut Barda Nawawi Arief yang dimaksud perlindungan hukum terhadap korban yang dapat diketahui dan dipahami dari dua makna, yaitu:⁴

- a. Dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana” (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang).
- b. Dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang

¹ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, PT.Bina Ilmu, hlm 2.

² Rena Yulia, 2013, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm.49.

³ Arif Gosita, 1985, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika Pressindo, hlm.41.

⁴ Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, PT. Kencana Prenada Media Grup, hlm.61.

telah menjadi korban tindak pidana” (jadi identik dengan penyantunan korban). bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan permaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.

Dari dua makna perlindungan korban di atas pada dasarnya ada dua sifat perlindungan yang dapat diberikan secara langsung oleh hukum.

Perlindungan hukum terhadap korban dapat mencakup bentuk perlindungan abstrak atau perlindungan tidak secara langsung maupun perlindungan konkret atau perlindungan yang diberikan secara langsung. Dikatakan demikian karena tindak pidana menurut hukum positif tidak lihat sebagai perbuatan menyerang atau melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkret, tetapi hanya sebagai pelanggaran norma atau tertib hukum *in abstracto*. Akibatnya perlindungan korban pun tidak secara langsung dan *in concreto*.⁵ Dengan pengertian *in abstracto* ialah semua peraturan hukum yang berlaku pada suatu negara yang belum diterapkan terhadap suatu kasus oleh pengadilan, dan *in concreto* ialah peraturan yang telah diterapkan oleh pengadilan terhadap suatu kasus yang terjadi dalam masyarakat.

⁵ J. Hattu, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Jurnal sasi, Vol.16 No.4, Oktober-Desember 2010, hlm.39.

Perlindungan korban yang menjadikan anak selaku korban menurut Arif Gosita diartikan sebagai suatu usaha yang mengadakan kondisi yang melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.⁶ Memenuhi hak-hak dan memfasilitasi kewajiban anak merupakan tugas utama orang tua dalam menjalankan perlindungan anak.

Secara spesifik mengenai pemberian perlindungan hukum kepada anak selaku korban tindak kejahatan mengartikan perlindungan kepada anak ialah segala bentuk usaha yang telah atau akan dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak serta kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.⁷

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjelaskan bahwa perlindungan anak ialah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak yang menjadi korban tindak kejahatan memiliki beberapa hak atau dalam hal apa anak tersebut memperoleh perlindungan, yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Perlindungan anak yang terdiri dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;

⁶ Arif Gosita, *Op.Cit*, hlm.42

⁷ Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung, PT.Refika Aditama,, hlm.83

- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- e. Kejahatan seksual

Mengenai permasalahan eksploitasi seksual komersial anak yang menjadi fokus penelitian oleh penulis, Pasal 15 huruf e tentang kejahatan seksual tersebut yang digunakan sebagai landasan pemberian perlindungan terhadap anak selaku korban kejahatan seksual komersial anak.

Perlindungan korban dalam kaitannya terhadap anak memiliki dasar pelaksanaan perlindungan anak, yaitu:⁸

- a. Dasar Filosofis, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
- b. Dasar Etis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- c. Dasar Yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

⁸ *Ibid*, hlm.44-45

Dasar-dasar perlindungan tersebutlah yang harus dilakukan dalam melaksanakan perlindungan korban terutama dalam hal ini anak.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban

Memberikan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga merupakan isu internasional. Korban tindak kejahatan sendiri dapat diberikan perlindungan dengan berbagai cara, tergantung pada penderitaan dan/atau kerugian yang dialami oleh korban. Berdasarkan definisi Arif Gosita bahwa korban ialah pihak yang mengalami penderitaan secara jasmaniah dan rohaniah atau secara fisik dan mental, sehingga dalam pemberian perlindungan kepada korban disesuaikan terhadap apa yang dialami oleh korban tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, dikenal beberapa bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan yang diberikan, Penjelasan pada Pasal 35 Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 memberikan pengertian tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi terhadap korban kejahatan hak asasi manusia sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban, penjelasan lebih spesifik sebagai berikut:

a. Restitusi dan Kompensasi

Restitusi ialah sebuah perbuatan ganti kerugian yang diserahkan kepada korban dalam hal ini anak atau keluarganya oleh pelaku kejahatan atau terpidana atau pihak ketiga, yang dapat berbentuk pembayaran ganti

kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, pengembalian harta milik dan penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Dalam pemberian restitusi tidak diberikan tolok ukur yang digunakan dalam pemberian restitusi terhadap korban dan tidak mudah dalam merumuskannya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 99 ayat (1) dan (2) hanya menjelaskan bentuk ganti biaya yang telah digunakan oleh pihak yang dirugikan dengan tidak menentukan besar kecilnya atau layak tidaknya ganti kerugian yang diberikan. Demikian pula dalam Pasal 1 ayat (22) hanya merumuskan bahwa ganti dari kerugian merupakan hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang.⁹ Hal ini untuk pemberian ganti atas kerugian akan tergantung daripada status sosial pelaku dan korban dalam perkara yang terjadi. Dalam hal korban yang berada pada status sosial lebih rendah dari pelaku kejahatan, akan mengutamakan ganti atas kerugian dalam bentuk penggantian materi, dan sebaliknya jika status kedudukan korban jauh lebih tinggi dari kedudukan pelaku maka pemulihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan.¹⁰

Kompensasi ialah ganti atas kerugian korban yang diberikan oleh negara, karena pelaku kejahatan atau terdakwa tidak mampu memberikan

⁹ Chaerudin & Syarif Fadillah, 2004, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi & Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Grhadika Press, hlm.67.

¹⁰ Rena Yulia, *Op.Cit*, hlm.60

ganti atas kerugian secara penuh yang seyogyanya menjadi tanggung jawab si pelaku.

Kompensasi juga dapat diartikan sebagai sebuah bentuk santunan yang dapat diketahui dan dirasakan dari aspek kemanusiaan serta dalam hak-hak asasi manusia. Adanya sebuah gagasan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat yang berlandaskan pada komitmen kontrak sosial serta solidaritas sosial, menjadikan masyarakat dan negara bertanggungjawab serta berkewajiban secara moral untuk melindungi warga negaranya, khususnya mereka yang mengalami atau tertimpa musibah sebagai bagian dari korban tindak kejahatan kejahatan. Kompensasi merupakan bentuk pemberian santunan yang sama sekali dalam hal ini tidak tergantung dari bagaimana berjalannya sebuah proses peradilan dan hasil putusan yang dijatuhkan.¹¹

Menurut Stephen Schaffer dalam buku *The Victim and His Criminal* mengenai lima perbedaan sistem restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan, yaitu:¹²

- 1) Ganti rugi yang berkarakter/bersifat keperdataan dan diberikan dalam proses perdata. Dalam bentuk ini, memisahkan antara tuntutan ganti kerugian yang dapat diajukan korban melalui acara perdata dari proses peradilan pidana yang mengadili terdakwa.

¹¹ Rena Yulia, *Ibid*, hlm.61

¹² C.Maya Indah S., 2014, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta, Kencana, hlm. 137-138

- 2) Kompensasi yang berkarakter perdata tetapi diberikan melalui proses peradilan pidana. Sistem ini masih mempertahankan perbedaan antara kesalahan perdata dan pidana.
- 3) Restitusi yang berkarakter perdata tetapi terjalin dengan sifat pidana, dan diberikan melalui prosedur pidana. Dalam pemecahan permasalahan ini, klaim korban dapat diputuskan dalam peradilan pidana.
- 4) Kompensasi yang berkarakter perdata diberikan melalui proses peradilan pidana, dan didukung oleh sumber-sumber keuangan negara. Kompensasi tidak memiliki aspek pidana apa pun, dan meskipun diberikan dalam proses pidana. Kompensasi dari negara ini merupakan tanggungan negara atas kewajiban ganti rugi yang sebenarnya dibebankan pengadilan kepada pelaku.
- 5) Kompensasi yang berkarakter netral dan diberikan melalui prosedur khusus. Sistem ini diaplikasikan ketika korban membutuhkan namun pelaku dalam keadaan bangkrut dan tidak dapat memuaskan klaim korban untuk ganti rugi.

Berdasarkan penjelasan dan ketentuan tersebut, jelas bahwa kompensasi bersifat sebagai pelengkap atau penambahan apabila restitusi tidak mampu diberikan oleh pelaku atau tidak mencukupi bagi korban.¹³

¹³ C.Maya Indah S., *Ibid*, hlm.142

b. Rehabilitasi

Jika restitusi dan kompensasi ialah bantuan hukum yang kaitannya bantuan hukum terhadap korban secara fisik, maka rehabilitasi ialah bantuan secara psikis ditambah dengan bantuan medis lainnya sebagai pemenuhan bantuan fisik dan psikis korban kejahatan terutama dalam kejahatan seksual.

Berdasarkan pada Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana dijelaskan di atas mereka juga berhak memperoleh bantuan medis dan bantuan rehabilitasi dan konseling.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002, rehabilitasi dijelaskan sebagai sebuah tindak pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lainnya. Pemulihan pada kedudukan semula menurut penulis sebagai bantuan terhadap korban secara psikis untuk menyembuhkan kondisi mental korban setelah menjadi korban kejahatan berat yang melanggar hak asasi mereka.

Menurut Theo van Boven bahwa tujuan rehabilitasi ialah pemberian yang mencakupi pelayanan hukum, psikologis perawatan

medis, dan pelayanan atau perawatan lainnya, maupun tindakan untuk memulihkan martabat dan reputasi (nama baik) sang korban.¹⁴

B. Eksploitasi Seksual Komersial Anak

1. Pengertian Eksploitasi Seksual Komersial Anak

Dalam tindak pidana perdagangan anak, eksploitasi menjadi salah satu modus utama yang dilakukan para pelaku tindak pidana perdagangan anak dalam mencari keuntungan, eksploitasi yang dimaksud ialah dengan menjual anak untuk dijadikan pemuas seksual para pelakunya, sehingga tindakan ini lebih dikenal dengan eksploitasi seksual komersial anak.

Eksploitasi seksual komersial anak dengan kekerasan seksual pada anak merupakan dua tindak kejahatan yang berbeda, kekerasan seksual terhadap anak tidak menghasilkan nilai komersial terhadap pelakunya, sedangkan tindak eksploitasi seksual komersial anak tergolong ke dalam sebuah tindak pidana kekerasan.

Bagaimanapun baik eksploitasi seksual komersial maupun kekerasan seksual dilarang oleh Negara. Setiap orang yang melakukan kejahatan tersebut akan mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai peraturan perundang-undangan.

Pada perhelatan dari Kongres Dunia Pertama Untuk Menentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak yang diselenggarakan di Stockholm, Swedia, pada tahun 1996 telah mencetuskan sebuah Deklarasi dan Agenda

¹⁴ Theo van Boven, 2001, *Tentang Mereka yang Menjadi Korban: Kajian Terhadap Hak Korban Atas Restitusi, Kompensasi dan Rehabilitasi*, Jakarta, ELSAM, hlm.86.

Aksi menentang ESKA, dalam Deklarasi dan Agenda Aksi tersebut mendefinisikan eksploitasi seksual komersial anak sebagai:

“Sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan dalam bentuk uang tunai atau barang terhadap anak, atau orang ketiga atau orang-orang lainnya. Anak tersebut diperlakukan sebagai sebuah objek seksual dan sebagai objek komersial. Eksploitasi seksual komersial anak merupakan sebuah bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak, dan mengarah pada bentuk-bentuk kerja paksa serta perbudakan modern”.

Deklarasi dan Agenda Aksi ini pada awal tercetusnya di tahun 1996 baru diadopsi oleh 122 pemerintah, dan semenjak tahun 1996 tersebut hingga pada tahun 2006, sudah ada 161 negara yang mengadopsi secara sah Deklarasi dan Agenda Aksi Menentang Eksploitasi Seksual Komersial.¹⁵

Berdasar pada pengertian eksploitasi seksual komersial kepada anak yang dijelaskan di atas tersebut, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa anak tersebut yang merupakan korban dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang dewasa dengan memanfaatkan secara seksualitas kepada anak yang dijadikan pemuas nafsu seksual.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengartikan kata eksploitasi yang termuat dalam Pasal 1 angka 7 dengan:

“Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau

¹⁵ Manida Naebklang, 2006, *Tanya & Jawab Tentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak*, Bangkok, ECPAT Internasional, hlm.35

kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.”

Lebih spesifik terkait eksploitasi seksual diatur dalam Pasal 1 angka 8 yang menjelaskan bahwa:

“Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.”

Peraturan tersebut yang mendasari pengertian eksploitasi dan eksploitasi seksual terkait tindak pidana eksploitasi seksual komersial kepada anak.

Anak yang menjadi korban eksploitasi seksual komersial tidak hanya berkedudukan sebagai sebuah objek seksual saja melainkan juga menjadi sebuah komoditas yang membuat mereka berbeda. Eksploitasi seksual komersial anak adalah tindak kejahatan di mana menggunakan seorang anak untuk dijadikan sebuah tujuan seksual guna memperoleh keuntungan baik berupa uang, barang atau jasa kebaikan bagi para pelaku eksploitasi, perantara atau agen atau bahkan pihak-pihak lain yang turut serta mendapatkan keuntungan dari kejahatan eksploitasi secara seksual kepada anak tersebut. Tindak kejahatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran berat hak asasi manusia terutama hak-hak dari anak serta elemen-elemen kunci yang mana adalah bahwa bentuk pelanggaran ini hadir melalui berbagai modus transaksi komersial yang mana para pihak akan mendapatkan keuntungan dari tindak kejahatan tersebut.

Tindak pencegahan eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia pada saat belum memiliki peraturan yang berlaku secara menyeluruh untuk

mencegahnya, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial merupakan peraturan pertama yang secara jelas mengatur tentang pencegahan tindak pidana Eksploitasi Seksual Komersial. Pencegahan eksploitasi secara seksual komersial diatur dalam Pasal 11 ayat (2) yang dapat dilakukan dengan cara:

- a. Memperluas lapangan pekerjaan;
- b. Menyelenggarakan program luar sekolah;
- c. Membangun kesadaran hak anak dan perempuan terhadap hak-haknya khususnya di lingkungan yang rentan terhadap adanya kegiatan eksploitasi seksual komersial;
- d. Memberikan pendidikan seks melalui jalur pendidikan formal dan non formal;
- e. Melakukan sosialisasi dan kampanye terhadap pencegahan eksploitasi seksual komersial;
- f. Melakukan pengawasan yang bersifat preventif maupun represif dalam upaya melaksanakan tindakan pencegahan dan penanggulangan eksploitasi seksual komersial;
- g. Melakukan kerja sama antara daerah yang dilakukan melalui pertukaran informasi, kerja sama penanggulangan dan kegiatan teknis lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Melakukan koordinasi yang diperlukan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Bentuk pencegahan yang diberikan oleh Deklarasi dan Agenda Aksi Stockholm dan Komitmen dan Rencana Aksi Regional Kawasan Asia Timur dan Pasifik melawan Eksploitasi Seksual Komersial Anak menjadi lima kategori atau cara, yaitu:

- a. Koordinasi dan Kerja sama;
- b. Pencegahan;
- c. Perlindungan;
- d. Pemulihan dan Reintegrasi Sosial;

e. Partisipasi Anak.

Dalam melakukan tindak pencegahan ESKA sering kali tidak berjalan baik dan memunculkan hambatan-hambatan yang membuat semakin susah dalam pencegahan ESKA. Beberapa hambatan yang muncul ialah sebagai berikut:

- a. Adanya masyarakat atau kelompok orang yang dengan sengaja melakukan pelanggaran sistem;
- b. Terhambatnya implementasi peraturan dikarenakan masih banyak peraturan yang berlaku secara umum sehingga tidak tepat sasaran dalam penyelesaian tindak kejahatan;
- c. Kondisi ekonomi masyarakat yang buruk.¹⁶

2. Bentuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak

Eksploitasi seksual komersial anak merupakan tindak kejahatan asusila yang secara berat telah melanggar hak asasi manusia terutama hak-hak hidup pada anak. Termuat tiga bentuk utama eksploitasi secara seksual komersial terhadap anak, yaitu pornografi anak, pelacuran anak dan perdagangan (*trafficking*) anak untuk tujuan seksual, ditambah dengan wisata seks anak dan perkawinan anak (pernikahan dini) yang menjadikan lima bentuk ESKA.¹⁷

¹⁶ Silvia Novi, 2016, *Hambatan Pemerintah Indonesia dan ECPAT dalam Menagani Pariwisata Seks Anak Melalui RAN PTPPO dan ESKA*, Volume II No.4 Tahun 2016, ejournal, <https://media.neliti.com/media/publications/135326-ID-14-hambatan-pemerintah-indonesia-dan-ecp.pdf>

¹⁷ Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, 2008, *Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia*, Medan, Restu Printing Indonesia, hal.57

Lima bentuk tindak kejahatan Eksploitasi Seksual Komersial Anak ialah sebagai berikut:

a. Pelacuran Anak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelacuran (prostitusi) diartikan sebagai pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan; pelacuran.¹⁸

Pelacuran anak sendiri diartikan sebagai tindakan menawarkan pelayanan seorang anak untuk melakukan tindakan seksual demi uang atau bentuk imbalan lain dengan seseorang atau kepada siapa-pun. Para aktivis hak-hak anak pada dasarnya menghindari penggunaan istilah pelacur anak (*child prostitutes*) karena cenderung berkonotasi negatif. Istilah yang digunakan adalah anak-anak yang dilacurkan (*prostituted child*) yang menyiratkan kesadaran bahwa kehadiran anak-anak di dalam pelacuran adalah sebagai korban mengingat anak belum mampu untuk mengambil keputusan memilih pekerjaan seks sebagai profesi.¹⁹

Pelacuran terhadap anak terjadi disaat perseorangan maupun kelompok mengambil keuntungan dari adanya transaksi komersial yang mana menjadikan seorang anak diperdagangkan untuk tujuan seksual. Pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan dari proses jualbeli tersebut ialah germo atau mucikari, agen atau perantara, orang tua dan sektor-sektor bisnis terkait seperti perhotelan. Anak-anak yang diperdagangkan

¹⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/prostitusi> diakses pada tanggal 26 Juni 2019 pukul. 16.10

¹⁹ Anonymous, 2016, *Pelacuran Anak*, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pelacuran_anak&stable=1 diakses pada hari Senin, 04 Maret 2019, pada pukul 14.54 wib.

tersebut juga akan dilibatkan dalam kegiatan pelacuran ketika mereka melakukan hubungan seks dengan iming-iming diberi imbalan kebutuhan-kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan atau berupa bantuan untuk memperoleh nilai tinggi di bangku sekolah atau uang saku tambahan untuk dibelikan barang-barang konsumtif seperti pakaian, barang-barang elektronik (*smart phone*) atau bahkan ada yang bisa membeli rumah dari hasil uang tambahan tersebut.

b. Pornografi Anak

Mendengar kata pornografi pada umumnya pastilah terkait apa yang dapat kita lihat atau menggunakan indra penglihatan, hal ini dikarenakan dari beberapa kasus yang terjadi seperti video porno pelajar yang beberapa kali terjadi di Indonesia, pengertian pornografi sendiri berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Pengertian pornografi anak sendiri tercantum dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf f Undang-Undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah segala bentuk pornografi yang melibatkan anak atau yang melibatkan orang dewasa yang berperan atau bersikap seperti anak.

Terjadinya pornografi anak berbanding lurus dengan semakin majunya teknologi saat ini, hal ini dikarenakan pada awal terjadinya kasus pornografi di Indonesia lebih kepada majalah-majalah yang memberikan hiburan yang bernuansa pornografi, saat ini dengan adanya teknologi seperti *smartphone* dan *portable computer* bentuk dari kejahatan pornografi semakin beragam macamnya yang dikarenakan semakin mudahnya dalam memberikan dan menerima konten-konten pornografi melalui teknologi tersebut, dari yang pada awalnya hanya berkisar gambar-gambar dan foto pornografi saja, sekarang konten yang muncul menjadi rekaman suara maupun video atau film dengan tingkat eksploitasi yang lebih tinggi.

c. Perdagangan (*trafficking*) Anak Untuk Tujuan Seksual

Perdagangan anak atau *child trafficking* merupakan tindakan memperdagangkan anak dengan menjual keluar negeri atau ke daerah lain untuk memperoleh keuntungan dari hasil menjual anak tersebut, dan dengan memperdagangkan untuk tujuan seksual, perdagangan anak ini lebih berfokus memperdagangkan anak-anak untuk kegiatan seksual saja.

Bahaya fisik dan emosional yang dihadapi anak-anak yang diperdagangkan sangat besar. Sangat sedikit anak-anak yang mampu melawan tekanan seksual yang diberikan kepada mereka oleh para pedagang manusia dan, hampir selalu, anak-anak ini merasa tertipu, dikhianati dan dijadikan korban oleh orang-orang yang paling mereka percayai untuk membawa mereka ke tempat yang aman.

Perdagangan terhadap anak untuk tujuan seksual belum memiliki definisi secara langsung, namun berdasarkan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing to the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* yang tercantum dalam Pasal 3 mendefinisikan tindak perdagangan orang sebagai berikut:

- 1) *Trafficking in persons* (perdagangan orang) adalah tindakan rekrutmen, transportasi, mengirim, menampung atau menerima orang, dengan menggunakan ancaman atau menggunakan kekuatan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, pemberdayaan, penyalahgunaan kekuasaan atau ketergantungan atau dengan memberi atau menerima pembayaran atau keuntungan lain dalam memperoleh persetujuan dari seseorang yang memiliki kendali atas orang lainnya, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi setidaknya termasuk eksploitasi dalam bentuk pelacuran orang lain atau dalam bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik yang menyerupai tindak perbudakan, penghambaan dan pencurian organ tubuh.
- 2) Persetujuan korban perdagangan orang terhadap eksploitasi yang dimaksud yang tercantum dalam sub-ayat (a) pasal ini tidak akan relevan jika salah satu cara yang disebutkan dalam sub-ayat (a) telah digunakan.

- 3) Tindak Rekrutmen, transportasi, pengiriman, penampungan atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi dianggap sebagai “*trafficking in persons*” (perdagangan orang), bahkan apabila tindakan tersebut tidak melibatkan cara-cara seperti sebagaimana dipaparkan dalam sub-ayat (a) dalam pasal ini.
- 4) Anak dapat didefinisikan sebagai setiap orang yang berusia dibawah delapan belas tahun.

d. Wisata Seks Anak

Wisata seks anak merupakan eksploitasi seksual komersial anak yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain dan di tempat tersebut mereka melakukan hubungan seks dengan anak-anak.²⁰ Wisata seks anak ini lebih ditujukan kepada para pelakunya dan bukan kepada korbannya yang mana ialah anak-anak, para pelakunya yang mana baik berasal dari negara itu sendiri ataupun wisatawan mancanegara yang secara khusus melakukan perjalanan atau wisata dengan tujuan untuk melakukan kegiatan seks dengan anak-anak dinegara atau tempat yang mereka datangi.

Tujuan perjalanan atau tempat tujuan para pelaku wisata seks anak dapat berubah-ubah, karena adanya upaya-upaya pencegahan dan perlindungan yang sedang digalangkan di satu negara maka para wisatawan seks anak mungkin akan memilih negara lain dengan keamanan masih rendah sebagai tujuan mereka. Misalnya, negara-negara

²⁰ Manida Naebklang, *Op.Cit*, hlm.13

seperti Brazil dan Thailand yang sedang meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap kejahatan wisata seks anak, sedangkan wisata seks anak terus meningkat di negara-negara yang lain seperti Ekuador dan Kamboja atau mungkin bahkan Indonesia yang dikarenakan terbukanya jalur-jalur transportasi dan pasar.²¹ Perkembangan serta pengawasan pariwisata yang kurang baik dan perbedaan-perbedaan kekayaan yang mencolok dapat menyebabkan semakin tinggi peluang terjadinya tindak kejahatan yang merugikan bangsa dan negara.

e. Perkawinan Anak (Pernikahan Dini)

Perkawinan anak atau pernikahan dini di Indonesia sejak dahulu sudah banyak terjadi, dari zaman kerajaan hingga saat modern ini, dari kebiasaan beberapa suku hingga keterpaksaan untuk memperbaiki derajat atau ekonomi keluarga. Perkawinan sendiri secara umum diartikan sebagai pemersatuan antara dua pihak untuk membangun sebuah keluarga dan meneruskan keturunan dari kedua pihak tersebut, dan pengertian perkawinan menurut Undang-Undang sendiri terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan anak atau pernikahan dini diartikan sebagai pernikahan yang biasanya dilakukan oleh pasangan muda-mudi di bawah

²¹ Manida Naebklang, *Op.Cit*, hlm.13

usia 1 tahun. Dan pada umumnya mereka menikah di kisaran umur 13 sampai dengan 16 tahun.²² Perkawinan dini sendiri menurut ajaran agama islam ialah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang belum balig atau yang belum melalui fase pubertas yang ditandai dengan menstruasi pada wanita dan mimpi basah pada pria.

Syarat ketentuan yang mengatur dapat dilangsungkannya pernikahan dalam Undang-Undang dapat ditemukan dalam Pasal 7 ayat (1) yang menjelaskan Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Berdasarkan peraturan di atas, pernikahan dini jelas tidak dapat dilaksanakan dengan mudahnya. Dengan demikian peraturan tersebut membantah segala faktor terjadinya pernikahan dini seperti faktor sosial, pendidikan, ekonomi, budaya, faktor orang tua, faktor diri sendiri maupun faktor dari tempat tinggal pelaku pernikahan dini.

C. Pengaturan Eksploitasi Seksual Komersial Anak

Eksploitasi Seksual Komersial terhadap Anak atau ESKA merupakan tindak kejahatan terhadap manusia khususnya anak yang sudah terjadi bahkan dari zaman perbudakan dan penjualan manusia pada zaman dahulu kala. Tindak kejahatan itu bertentangan dengan Pancasila dan hukum yang berlaku di Indonesia serta mengakibatkan terlanggarnya hak seseorang terutama hak asasi pribadi (*personal rights*).

²² Najlah Naqiyah, 2005, *Otonomi Perempuan*, Malang, Bayumedia publishing, hlm.9

ESKA di Indonesia saat ini tidak memiliki undang-undang khusus yang mengatur tindak kejahatan tersebut, walau demikian terdapat beberapa peraturan undang-undang yang dapat digunakan untuk memberi sanksi kepada pelaku tindak kejahatan eksploitasi seksual komersial anak. Pengaturan mengenai pemberian sanksi dalam eksploitasi seksual komersial anak salah satunya didasari oleh Undang-Undang Perlindungan anak Pasal 76 huruf I, yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak”

Pasal 76 huruf I diatas menjadi dasar atau norma untuk dilarangnya dilakukan eksploitasi seksual dan ekonomi terhadap anak walau tidak menjelaskan spesifik secara bahasa eksploitasi seksual komersial anak

Dapat dikatakan juga bahwa norma larangan yang terdapat pada penjelasan Pasal 76 huruf I adalah kabur dan unsur-unsur dari perbuatan yang dilarang juga tidak dicantumkan. Rumusan eksploitasi harus didefinisikan secara kongkret, sehingga ketika unsur tersebut dipenuhi maka siapa saja yang melakukan tindak pidana eksploitasi dapat dipidana. Eksploitasi dalam konteks pasal ini dibatasi pada eksploitasi seksual dan eksploitasi ekonomi. Unsur eksploitasi seksual dan unsur eksploitasi ekonomi juga perlu dijabarkan secara lebih lanjut.²³

²³ Ahmad Sofian, 2017, *Legal Review Perlindungan Anak di Indonesia*, <http://business-law.binus.ac.id/2017/01/30/legal-review-perlindungan-anak-di-indonesia/> diunduh pada hari Rabu, 30 Januari 2019, pada pukul. 00.36 wib.

Pengaturan pemberian sanksi berdasarkan norma larangan terkait tindak eksploitasi seksual yang telah dijelaskan dalam Pasal 76 huruf I terdapat dalam Pasal 88, yang berbunyi:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10(sepuluh)tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Kedua pasal diatas yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sudah berisikan penjelasan serta ketentuan pemberian sanksi pidana dan denda terhadap pelaku eksploitasi seksual komersial anak, namun undang-undang ini tidak memberikan penjelasan yang rinci tentang konsep tindak eksploitasi seksual komersial anak.

Pengaturan sanksi dalam hukum pidana terhadap pelaku eksploitasi seksual komersial anak juga terdapat pada Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sanksi yang diberikan dalam Pasal 5 berbunyi:

“setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahu dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Dengan Pasal 6 yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau keluar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Kedua pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang dalam memberikan sanksi pidana dan sanksi denda kaitannya eksploitasi seksual komersial anak. Pasal 5 menyatakan bahwa tindakan eksploitasi terjadi dengan cara pengangkatan anak terhadap korban, dan dalam Pasal 6 disebutkan bahwa dalam terjadinya tindak eksploitasi anak melalui tindakan pengiriman anak ke dalam maupun keluar negeri (*Child Trafficking*). Pasal 5 dan Pasal 6 dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memiliki spesifikasi modus eksploitasi terhadap anak dengan melakukan pengangkatan anak dan memperdagangkan anak ke dalam maupun keluar negeri.

Ketentuan sanksi pidana lain yang melarang tentang dilakukannya kejahatan eksploitasi secara seksual komersial terhadap anak khususnya kejahatan dalam modus pornografi anak, diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang berbunyi:

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebar-luaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”

Pasal 29 diatas menjelaskan unsur perbuatan tindak pidana pornografi yang mana terkait ke dalam tindakan eksploitasi secara seksual komersial dan terdapat juga ketentuan pemberian sanksi pidana lainnya yang tercantum pada Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36. Dalam

keterkaitannya anak selaku objek, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 terdapat ancaman penambahan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) hukuman bagi tindak pidana pornografi yang diatur pada Pasal 37, yang pasalnya berbunyi:

“Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36, ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.”

Penambahan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) sanksi pidana dari jumlah sanksi maksimum yang ada kepada para pelaku kejahatan anak, membuktikan bahwa dalam pemberian perlindungan terhadap anak sangat diutamakan, dan diharapkan dapat menciptakan efek jera terhadap para pelaku kejahatan yang menjadikan anak sebagai objek dan korban dari kejahatan tersebut untuk tidak mengulanginya lagi.